



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 30/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**IJAZAH**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang
- (a) bahwa Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai pemberian ijazah;
  - (b) bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 pasal 41 menetapkan tugas pimpinan institut antara lain menganugerahkan ijazah;
  - (c) bahwa Ketetapan Senat Akademik Nomor 16/SK/K01-SA/2003 tentang Penganugerahan Gelar Akademik, sehingga diperlukan ketentuan tentang tanda pengesahan dari pejabat Institut Teknologi Bandung yang berwenang;
  - (d) bahwa perkembangan kerjasama antar universitas secara **internasional** mengarah kepada pelaksanaan program studi bersama, sehingga diperlukan ketentuan tentang tanda pengesahan dari pejabat Institut Teknologi Bandung yang berwenang;
  - (e) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 6 Juni 2003 telah mensahkan ketentuan mengenai Ijazah Institut Teknologi Bandung;
  - (f) bahwa butir-butir (a), (b), (c), (d) dan (e) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - 4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  - 5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
  - 6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Kelembagaan Program Pascasarjana;
  - 7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 14/SK/K01-SA/2003 tentang Kriteria Penilaian Rencana Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
  - 8. Ketetapan Senat Akademik Nomor 20/SK/K01-SA/2003 tentang Bahasa Pengantar Pendidikan dan Dokumen Akademik Resmi;
  - 9. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Ijazah Institut Teknologi Bandung adalah pernyataan Institut Teknologi Bandung tentang:
- penganugerahan gelar akademik dan sebutan bagi lulusan program diploma;
  - pertimbangan Institut Teknologi Bandung dalam menganugerahkan gelar dan sebutan;
  - hak dan kewajiban seseorang yang memperoleh gelar atau sebutan.
- KEDUA** : Institut Teknologi Bandung menganugerahkan ijazah kepada seseorang:
- yang telah menyelesaikan pendidikan program studi pada jalur akademik tertentu di Institut Teknologi Bandung;
  - yang telah menyelesaikan pendidikan program studi pendidikan diploma tertentu yang secara khusus diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Ijazah Institut Teknologi Bandung ditandatangani oleh Rektor Institut Teknologi Bandung dan pemberi rekomendasi penganugerahan gelar akademik atau sebutan diploma;
- KEEMPAT** : Ijazah Institut Teknologi Bandung dapat ditandatangani atau diakui bersama oleh perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- Institut Teknologi Bandung telah melakukan kerjasama dengan memperhatikan manfaat, arti dan martabat ITB dengan perguruan tinggi tersebut sebagai mitra yang setara berdasarkan penilaian oleh Senat Akademik;
  - Perguruan tinggi mitra melaksanakan sebagian kegiatan pendidikan termaksud;
  - Institut Teknologi Bandung setelah menilai menyatakan kesetaraan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi mitra dengan bagian-bagian kurikulum yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.
  - Berdasarkan suatu penilaian yang dilakukan, Institut Teknologi Bandung menyatakan tingkat ekivalensi kegiatan pendidikan;
  - Institut Teknologi Bandung dapat memberikan ijazah untuk program internasional yang dirancang bersama dengan mitra perguruan tinggi asing, terjadi mobilisasi antar pengajar Institut Teknologi Bandung dengan perguruan tinggi mitra dan keberadaan mahasiswa asing dalam program studi internasional termaksud.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 6 Juni 2003

Ketua,

Tembusan Yth. :

- Ketua Majelis Wali Amanat
- Ketua Majelis Guru Besar
- Rektor
- Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP. 130682810